RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 70/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 01 **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM** NIP. 19650528 199701 1001	
PENGERTIAN	**Fasilitasi keberatan informasi publik adalah** RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.		
TUJUAN	Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan fasilitasi sengketa informasi publik sehingga setiap pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi publik dapat dilayani dan diselesaikan secara baik dan tepat serta penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien.		
KEBIJAKAN	1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur. 6. Peraturan Direktur Nomor 167 Tahun 2015 tentang Panduan Pelayanan Informasi Publik Rumah Sakit di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi mengajukan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan secara langsung ke desk layanan informasi atau secara online. 2. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menerima pemohon informasi, mempersilahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, meminta salinan identitas diri pemohon. Kemudian menyampaikan kepada Direktur. 3. Direktur menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk penyelesaian sengketa informasi dengan mempelajari dan menindaklanjuti penanganan sengketa yang diajukan.		

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN</td><td colspan="3">FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/ 70/RSKD/2022</td><td>No. Revisi
0</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">4. Tim fasilitasi sengketa informasi publik mempelajari pengaduan sengketa informasi yang diajukan serta merencanakan tindakan untuk penanganan sengketa secara efektif, menyiapkan bahan dan pertimbangan hukum, melakukan penanganan sengketa sesuai kasus dan mencatat serta melaporkan proses dan hasil penanganan sengketa informasi kepada Direktur.
5. Direktur mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur apabila tanggapanyang telah diberikan tidak memuaskan pemohon informasi.
6. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mengarsipkan dan memelihara berkas terkait dalam proses pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur pengendalian arsip.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
2. Direktur
3. Jajaran Struktural
4. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
5. Humas</td></tr>
</table>